



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2019/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **MARLON RUMAROPEN Alias OLES**
Tempat lahir : Sorong
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/09 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Putri Malu Belakang Yohan Kota sorong
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19

Desember 2018;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai

dengan tanggal 28 Januari 2018;

3. Keluar dari tahanan tanggal 29 Januari 2019;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18

Februari 2019;

5. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12

Maret 2019;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 13 Maret 2019

sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 34/Pid.B/2019/PN.SON

tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor tanggal Nomor

34/Pid.B/2019/PN.SON tanggal 11 Februari 2019 tentang penetapan hari

sidang;

- Berkas perkara atas nama Marlon Rumaropen alias Oles, dan surat-surat lain

yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARLON RUMAROPEN Alias OLES telah terbukti

secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan putusan.mahkamahagung.go.id"

kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARLON RUMAROPEN Alias OLES selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia terdakwa Marlon Rumaropen Alias Oles besama-sama saudara Mumex Masi Alias Boma (DPO) dan saudara IAN MAMARI (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 05.30 Wit atau setidaknya tidaknya bertempat di jalan A Yani Belakang Kantor Bupati Kota Sorong, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan** terhadap saksi korban JEFRI NELSON NAUW; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ☐ Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 05:30 wit saat saksi korban

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada di acara muda - mudi untuk Joget-joget tepatnya di Jalan A. YANI
putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang Kediaman Bupati, lalu saksi korban bersama teman - teman mau berjalan memutar di belakang untuk mencari teman - teman, karna saksi korban melihat sdr. HERMAN ada masalah sehingga saksi korban dan teman-teman bermaksud datang untuk menanyakan masalah tersebut, tetapi belum sempat menanyakan masalah tersebut tanpa berbicara saksi korban dikejar oleh terdakwa MARLON RUMAROPEN Alias OLES dan para DPO dan saksi korban dicegat kaki sebelah kiri (kaki sebelah kiri digaget) sehingga saksi korban jatuh, dan setelah saksi korban jatuh para pelaku langsung melakukan pemukulan kearah tubuh korban dengan cara terdakwa bersama para DPO mengayunkan tangan kiri dan kanan sekuat tenaga kearah tubuh bagian wajah dan badan saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban PINGSANG. Pada saat terdakwa bersama para DPO melakukan pemukulan, saksi korban tidak melakukan perlawanan hanya melindungi wajahnya menggunakan kedua tangannya; karena merasa tidak puas saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARLON RUMAROPEN Alias OLES besama-sama saudara MUMEX MASI Alias BOMA (DPO) dan saudara IA MAMARI (DPO) , saksi korban JEFRI NELSON NAUW mendapatkan perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 0007/VR/RS/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh Dr.STELLA,T, Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Pada pemeriksaan didapati :
- Luka pada bagian kepala ;

KESIMPULAN :

Kejadian diatas akibat trauma benda tumpul;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Perbuatan terdakwa MARLON RUMAROPEN Alias OLES
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;--

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa MARLON RUMAROPEN Alias OLES besama-sama saudara MUMEX MASI Alias BOMA (DPO) dan saudara IAN MAMARI (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 05.30 Wit atau setidaknya bertempat di jalan A Yani Belakang kantor Bupati Kota Sorong, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan PENGANIAYAAN** terhadap saksi korban JEFRI NELSON NAUW; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 05:30 wit saat saksi korban berada di acara muda - mudi untuk Joget-joget tepatnya di Jalan A. YANI Belakang Kediaman Bupati, lalu saksi korban bersama teman - teman mau berjalan memutar di belakang untuk mencari teman - teman, karna saksi korban melihat sdr. HERMAN ada masalah sehingga saksi korban dan teman-teman bermaksud datang untuk menanyakan masalah tersebut, tetapi belum sempat menanyakan masalah tersebut tanpa berbicara saksi korban dikejar oleh terdakwa MARLON RUMAROPEN Alias OLES dan para DPO dan saksi korban dicegat kaki sebelah kiri (kaki sebelah kiri digaget) sehingga saksi korban jatuh, dan setelah saksi korban jatuh para pelaku langsung melakukan pemukulan kearah tubuh korban dengan cara terdakwa bersama para DPO mengayunkan tangan kiri dan kanan sekuat tenaga kearah tubuh bagian wajah dan badan saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban PINGSANG. Pada saat terdakwa bersama para DPO melakukan pemukulan, saksi korban tidak melakukan perlawanan hanya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melindungi wajahnya menggunakan kedua tangannya; karena merasa tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

- puas saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARLON RUMAROPEN Alias OLES
besama-sama saudara MUMEX MASI Alias BOMA (DPO) dan saudara IA
MAMARI (DPO), saksi korban JEFRI NELSON NAUW mendapatkan
perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum
Nomor : 0007/VR/RS/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang di buat dan di
tandatangani oleh Dr.STELLA,T, Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten
Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Pada pemeriksaan didapati :
- Luka pada bagian kepala ;

KESIMPULAN :

Kejadian diatas akibat trauma benda tumpul;

**-----Perbuatan terdakwa Marlon Rumaropen Alias Oles, sebagaimana
diatur dan diancam Pidana Pasal 351 Ayat (1) Jo 55 Ayat 1 Ke-1
KUHPidana;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JEFRI NELSON NAUW**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan
dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap
saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 sekitar pukul 05.30 Wit di jalan A Yani Belakang kantor
Bupati Kota Sorong;

- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 05:30 wit saat saksi berada di acara muda - mudi untuk Joget-joget tepatnya di Jalan A. YANI Belakang Kediaman Bupati, lalu saksi bersama teman - teman mau berjalan memutar di belakang untuk mencari teman - teman, karna saksi melihat sdr. HERMAN ada masalah sehingga saksi dan teman-teman bermaksud datang untuk menanyakan masalah tersebut, tetapi belum sempat menanyakan masalah tersebut tanpa berbicara saksi dikejar oleh terdakwa MARLON RUMAROPEN Alias OLES dan para DPO dan saksi dicegat kaki sebelah kiri (kaki sebelah kiri digaget) sehingga saksi jatuh, dan setelah saksi jatuh para pelaku langsung melakukan pemukulan kearah tubuh korban dengan cara terdakwa bersama para DPO mengayunkan tangan kiri dan kanan sekuat tenaga kearah tubuh bagian wajah dan badan saksi secara berulang kali sehingga saksi korban PINGSAN;
- bahwa.pada saat terdakwa bersama para DPO melakukan pemukulan, saksi tidak melakukan perlawanan;
- bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami Luka pada bagian kepala;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. **BENYAMIN NAUW**, dibawah sumpah/janji pada pokonya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 05.30 Wit dijalan A Yani Belakang kantor Bupati Kota Sorong;
- Bahwa korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya dari cerita yang saksi dengar adalah berawal pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 05:30 wit saat saksi korban berada di acara muda - mudi untuk Joget-joget tepatnya di Jalan A. YANI Belakang Kediaman Bupati, lalu saksi korban bersama teman - teman mau berjalan memutar di belakang untuk mencari teman - teman, karna saksi melihat sdr. HERMAN ada masalah sehingga saksi korban dan teman-teman bermaksud datang untuk menanyakan masalah tersebut, tetapi belum sempat menanyakan masalah tersebut tanpa berbicara saksi korban dikejar oleh terdakwa MARLON RUMAROPEN Alias OLES dan para DPO dan saksi korban dicegat kaki sebelah kiri (kaki sebelah kiri digaget) sehingga saksi korban jatuh, dan setelah saksi korban jatuh para pelaku langsung melakukan pemukulan kearah tubuh korban dengan cara terdakwa bersama para DPO mengayunkan tangan kiri dan kanan sekuat tenaga kearah tubuh bagian wajah dan badan saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban PINGSAN;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama para DPO melakukan pemukulan, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami Luka pada bagian kepala;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan.

3. **ADRIANA JITMAU**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 05.30 Wit dijalan A Yani Belakang kantor Bupati Kota Sorong;
- Bahwa korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya dari cerita yang saksi dengar adalah berawal pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 05:30 wit saat saksi korban berada di acara muda - mudi untuk Joget-joget tepatnya di Jalan A. YANI Belakang Kediaman Bupati, lalu saksi korban bersama teman - teman mau berjalan memutar di belakang untuk mencari teman - teman, karna saksi melihat sdr. HERMAN ada masalah sehingga saksi korban dan teman-teman bermaksud datang untuk menanyakan masalah tersebut, tetapi belum sempat menanyakan masalah tersebut tanpa berbicara saksi korban dikejar oleh terdakwa MARLON RUMAROPEN Alias OLES dan para DPO dan saksi korban dicegat kaki sebelah kiri (kaki sebelah kiri digaeet) sehingga saksi korban jatuh, dan setelah saksi korban jatuh para pelaku langsung melakukan pemukulan kearah tubuh korban dengan cara terdakwa bersama para DPO mengayunkan tangan kiri dan kanan sekuat tenaga kearah tubuh bagian wajah dan badan saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban PINGSAN;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat terdakwa bersama para DPO melakukan pemukulan,
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami Luka pada bagian kepala;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah tindak pidana kekerasan yang terdakwa terhadap saksi korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 05.30 wit dijalan A Yani Belakang kantor Bupati Kota Sorong;
 - Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut berasama-sama dengan teman-teman terdakwa;
 - Bahwa adapun kronologis peristiwany berawal pada saat saksi korban berada di acara muda - mudi untuk Joget-joget tepatnya di Jalan A. YANI Belakang Kediaman Bupati, lalu saksi korban bersama teman - teman mau berjalan memutar di belakang untuk mencari teman - teman, karna saksi melihat sdr. HERMAN ada masalah sehingga saksi korban dan teman-teman bermaksud datang untuk menanyakan masalah tersebut, tetapi belum sempat menanyakan masalah tersebut tanpa berbicara saksi korban dikejar oleh terdakwa MARLON RUMAROPEN Alias OLES dan para DPO dan saksi korban dicegat kaki sebelah kiri (kaki sebelah kiri digaet) sehingga saksi korban jatuh, dan setelah saksi korban jatuh para pelaku langsung mengayunkan tangan kiri dan kanan sekuat tenaga kearah tubuh bagian wajah dan badan saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban PINGSAN;
 - Bahwa pada saat terdakwa bersama para DPO melakukan pemukulan, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesalinya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat hasil Visum Et

Repertum Nomor : 0007/VR/RS//2019 tanggal 10 Januari 2019 yang di buat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan di tandatangi oleh Dr.STELLA,T, Dokter Pemerintah pada RSUD
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Pada pemeriksaan didapati :
- Luka pada bagian kepala ;

KESIMPULAN :

Kejadian diatas akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 05.30 wit dijalan A Yani Belakang kantor Bupati Kota Sorong, terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi korban bersama-sama dengan teman-teman terdakwa lainnya;
 - Bahwa adapun kronologis peristiwany berawal pada saat saksi korban berada di acara muda - mudi untuk Joget-joget tepatnya di Jalan A. YANI Belakang Kediaman Bupati, lalu saksi korban bersama teman - teman mau berjalan memutar di belakang untuk mencari teman - teman, karna saksi melihat sdr. HERMAN ada masalah sehingga saksi korban dan teman-teman bermaksud datang untuk menanyakan masalah tersebut, tetapi belum sempat menanyakan masalah tersebut tanpa berbicara saksi korban dikejar oleh terdakwa MARLON RUMAROPEN Alias OLES dan para DPO dan saksi korban dicegat kaki sebelah kiri (kaki sebelah kiri digaet) sehingga saksi korban jatuh, dan setelah saksi korban jatuh para pelaku langsung mengayunkan tangan kiri dan kanan sekuat tenaga kearah tubuh bagian wajah dan badan saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban PINGSAN;
 - Bahwa atas kejadian tersebut telah mengakibatkan korban mengalami luka di kepala;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu primair melanggar Pasal

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

170 Ayat (1) KUHPidana dan subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat
putusan.mahkamahagung.go.id

1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk subsidaritas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dimana apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Barang siapa ;**
2. **Dimuka umum;**
3. **Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya apabila melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **MARLON RUMAROPEN Alias OLES** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa penuntut umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, terdakwa telah berusia dewasa, sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dengan tangkas dan fasih menjawab pertanyaan - pertanyaan yang diajukan oleh

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim, sehingga dari fakta hukum ini terdakwa di pandang cakap dan putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1.barang siapa, telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dimuka umum:

Menimbang, bahwa “di muka umum” dapat diartikan “secara terang-terangan” yang berarti tidak secara tersembunyi sehingga dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa benar kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 05.30 Wit di jalan A Yani Belakang kantor Bupati Kota Sorong, dimana tempat tersebut adalah tempat umum atau jalan umum yang setiap harinya dilalui/dilewati serta didatangi oleh orang banyak sehingga setiap orang/masyarakat umum yang datang atau lewat tempat atau jalan tersebut dapat melihat setiap kejadian karena merupakan tempat/fasilitas umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2. Dimuka Umum” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” dalam perkara ini dirumuskan dengan sifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti atau terpenuhi berarti telah terbukti atau terpenuhi unsurnya;

Menimbang, bahwa pengertian secara bersama-sama dalam hal ini sebagaimana pendapat para ahli dan salah satunya adalah **Profesor Van Hamel**, berpendapat bahwa dalam met verenigde krachten atau dalam dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak
putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan secara terbuka baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau suatu dorongan kolektif ayang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 05.30 wit dijalan A Yani Belakang kantor Bupati Kota Sorong, terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi korban bersama-sama dengan teman-teman terdakwa lainnya;
 - Bahwa adapun kronologis peristiwany berawal pada saat saksi korban berada di acara muda - mudi untuk Joget-joget tepatnya di Jalan A. YANI Belakang Kediaman Bupati, lalu saksi korban bersama teman - teman mau berjalan memutar di belakang untuk mencari teman - teman, karna saksi melihat sdr. HERMAN ada masalah sehingga saksi korban dan teman-teman bermaksud datang untuk menanyakan masalah tersebut, tetapi belum sempat menanyakan masalah tersebut tanpa berbicara saksi korban dikejar oleh terdakwa MARLON RUMAROPEN Alias OLES dan para DPO dan saksi korban dicegat kaki sebelah kiri (kaki sebelah kiri digaet) sehingga saksi korban jatuh, dan setelah saksi korban jatuh para pelaku langsung mengayunkan tangan kiri dan kanan sekuat tenaga kearah tubuh bagian wajah dan badan saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban PINGSAN;
 - Bahwa atas kejadian tersebut telah mengakibatkan korban mengalami luka di kepala;
- Menimbang, bahwa apabila rangkaian fakta dari keterangan para saksi

tersebut diatas dihubungkan dengan pendapat para ahli mengenai pengertian secara bersama-sama jelas terlihat bahwa peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya terhadap korban adalah merupakan tindakan pengeroyokan dikarenakan tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama/sekonyong-koyong dilakukan seketika itu juga, dengan demikian unsur ad.3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa MARLON RUMAROPEN Alias OLES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** ” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MARLON
putusan.mahkamahagung.go.id

- RUMAROPEN Alias OLES dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 oleh **DINAR**

PAKPAHAN, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, **V.S.WATTIMENA, S.H.** dan

RAYS HIDAYAT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

DEHEFSEN BOROLLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Sorong serta dihadiri oleh **KATRINA DIMARA, SH.**, Penuntut Umum dan

Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

V.S. WATTIMENA, S.H.,

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.,

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA, S.H